

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Orang dengan Gangguan Jiwa

Novita Ayu Nafisa Rachman<sup>1</sup>, Malemna Sura Anabertha Sembiring<sup>2</sup>, Nardiman<sup>3</sup>, I Made Kanthika<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Pasca Sarjana Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

\*Corresponding Author e-mail: novitaanrpsi@gmail.com

**Abstract:** *The cause of the weak legal protection of victims of criminal acts in Indonesia is that the laws and regulations governing it are still unclear. In this research, the author will discuss issues related to the legal protection of victims of criminal acts committed by people with mental disorders (ODGJ) and efforts that can be made by victims of criminal acts committed by ODGJ to obtain compensation. The normative research method used by the author in discussing the case in this thesis refers to written regulations, data collection is done through literature study as well as examining laws and cases related to the legal protection of victims of criminal acts committed by ODGJ. From the results of the research, it can be concluded that the legal protection of victims of criminal acts in the justice system must be pursued by the state as a form of responsibility for the formulation of criminal legislation. Legal protection of victims of crimes committed by ODGJ can be done with compensation in the form of restitution as an additional punishment to fulfill the rights of victims that have not been obtained. Criminal law policy is expected to be able to provide firmer rules regarding compensation that can be systematically applied in criminal law policy*

**Key Words:** Legal Protection, ODGJ and compensation

**Abstrak:** Penyebab lemahnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di Indonesia adalah masih belum jelasnya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam penelitian ini penulis akan membahas permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan upaya yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana ODGJ untuk mendapatkan ganti rugi. Metode penelitian normatif yang digunakan penulis dalam pembahasan kasus dalam skripsi ini mengacu pada peraturan tertulis, pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur serta mengkaji peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan ODGJ. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam sistem peradilan harus diupayakan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab perumusan peraturan perundang-undangan pidana. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yang dilakukan ODGJ dapat dilakukan dengan memberikan kompensasi berupa restitusi sebagai hukuman tambahan untuk memenuhi hak-hak korban yang belum diperoleh. Kebijakan hukum pidana diharapkan mampu memberikan aturan yang lebih tegas mengenai ganti rugi yang dapat diterapkan secara sistematis dalam kebijakan hukum pidana

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, ODGJ dan Kompensasi

### Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum berupaya memberikan perlindungan bagi warga negara dengan menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak. Perlindungan hukum tidak terlepas dari perlindungan terhadap hak asasi manusia baik individu maupun secara keseluruhan bagi setiap warga negara. Hal tersebut dilandasi dengan pandangan bahwa manusia terlahir dengan memiliki hak dan kewajiban yang bebas dan asasi, negara serta penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu.

Setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali memiliki hak yang sama akan perlindungan hukum, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu bentuk perlindungan kepada masyarakat yang dapat dilakukan oleh negara yaitu memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana atau disebut sebagai sistem peradilan pidana (criminal justice sistem). Pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah



korban tindak pidana. Alasan korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan berawal dari pemikiran bahwa korban adalah pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu bentuk kejahatan dan harus mendapat pelayanan hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.

Aturan hukum mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lebih dominan memberikan pengaturan mengenai ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP. Penggabungan perkara perdata dan pidana diatur dalam Pasal 98 KUHAP tetapi penggabungan perkara tersebut jarang terjadi dimana korban lebih memilih melakukan tuntutan ganti kerugian setelah perkara pidananya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Mengenai tanggung jawab pidana bagi seorang pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa dalam hal tindak pidana, diatur alasan-alasan penghapusan, pengurangan, atau pemberatan suatu tindak pidana sehubungan dengan Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana yang sering digunakan dalam pasal-pasal ini ketika menyangkut tindak pidana terhadap orang dengan masalah kesehatan jiwa. Seseorang yang memiliki gangguan mental disebut dengan orang gila tanpa gangguan mental. Jika pasal tersebut tidak mengatur terkait dengan kejiwaan seseorang dan tidak diatur secara jelas dan tegas oleh undang-undang atau aturan lainnya. Pengamatan yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan manusia harus membedakan penyakit jiwa agar keadaan jiwa menjadi pasti untuk tercipta aturan hukum yang jelas. Hal itu memberikan jawaban yang jelas kepada orang-orang yang kurang kompeten dibandingkan orang dengan penyakit jiwa sementara dia memberikan penelitian yang maksimal akan memberikan jawaban dan keadilan bagi para korban-korban juga bagi pelaku gangguan jiwa itu sendiri.

Berkaca dari kasus yang terjadi, yaitu pelecehan seksual dan kasus pembunuhan ini banyak menyebabkan banyaknya perdebatan terkait bagaimana proses penanganan dari kasus pidana tersebut, tentang seperti apa aturan hukum yang menyatakan bahwa pelaku tidak dapat dihukum karena terbukti menderita gangguan kejiwaan dan ada juga yang mengatakan bahwa pelaku tetap dapat dihukum. Sebab adanya ketidakpastian pada norma yang terdapat dalam Pasal 44 KUH Pidana yang mengharuskan adanya spesifikasi yang termasuk dalam suatu kategori “perkembangan intelektual yang tidak sempurna”, dan kategori “gangguan akibat penyakit”, dalam hal ini hakim atau yang berwenang memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan pemeriksaan hukum agar hukum dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam memutus sebuah perkara, terkhusus pada korban dari pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa.

Hukum telah menyatakan bahwa setiap individu bisa dikatakan dewasa serta cakap hukum dan dapat bertanggung jawab atas masalah hukum yang dia lakukan, walaupun begitu hal tersebut masih mendapatkan pengecualian akan dalam kasus ini. Seseorang dianggap cakap secara hukum apabila sehat secara jasmani dan rohani atau bisa dikatakan dengan tidak adanya gangguan jiwa. Namun terkadang banyak kasus yang dilakukan oleh orang yang berlatarbelakang gangguan jiwa, apakah mereka dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan masalah hukum yang ditimbulkan olehnya atau tidak, terkadang hal ini terus-menerus menjadi konflik serta pertanyaan besar dalam penerapan hukum tersebut di masyarakat karena belum semua lapisan masyarakat memahami kondisi tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap tindakan yang dilakukan menurut peneliti ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu: akal dan kehendak atau kemauan. Akal merupakan sesuatu yang dapat membedakan antara perbuatan yang dapat diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kemauan adalah sesuatu yang mengatur perilakunya dengan menyadari apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak. Namun faktor lain yaitu faktor kemauan atau kehendak, bukanlah merupakan faktor yang menentukan mampu tidaknya bagi seseorang untuk bertanggung jawab dengan kemauan pada akal.

Jika akal seseorang tersebut sehat dan normal, yang artinya seseorang mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan, dapatlah hukum diharuskan orang tersebut juga menentukan kehendaknya sesuai dengan yang diperolehkan oleh hukum, karenanya faktor kehendak bukanlah merupakan suatu faktor yang menentukan kemampuan bertanggung jawab, melainkan sebagai salah satu faktor dalam menentukan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab hanyalah satu unsur dari kesalahan saja.

Dari beberapa kasus diatas, perlindungan hukum dalam hal ini ditujukan kepada korban tindak pidana yang masih minim mendapat keadilan karena alasan dan atau faktor tertentu. Terhadap korban kejahatan yang dipandang sebelah mata dari sisi pelaku gangguan jiwa, dimana pelaku tidak dapat bertanggung jawab akan perbuatannya karena memiliki gangguan kejiwaan. Padahal korban telah mengalami kerugian baik materil maupun non materil, kerugian bagi keluarga korban, maupun masyarakat. Berdasarkan penjabaran dan kondisi saat ini, penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya dalam bentuk tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa”.

### **Metode Penelitian**

Metode pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka belaka dalam pelaksanaan penelitian, sehingga sangat erat hubungannya pada penelitian perpustakaan, dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan bahan hukum yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pada penelitian ini, penulis harus dapat menentukan bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data, bahan hukum mana yang relevan dan ada hubungannya dengan materi penelitian. Dengan begitu, dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan bahan hukum yaitu: studi kepustakaan, dengan mempelajari buku-buku jurnal hukum, hasil penelitian dan dokumen peraturan perundang-undangan. Bahan hukum dari penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu mendeskripsikan bahan hukum yang diperoleh tersebut dengan bahasa yang jelas, analisis akan dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori perlindungan hukum dan teori keadilan, pendapat ahli serta peraturan yang tercantum dalam KUHP maupun undang-undang yang relevan dengan penelitian ini. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif sesuai dengan kondisi riil dari objek penelitian.

### **Hasil dan Pembahasan**

Dari hasil pemeriksaan pada kasus penelitian, belum ditentukan bentuk perlindungan hukum yang akan diterima oleh korban tindak pidana orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dengan alasan masih menunggu hasil pemeriksaan pelaku. Proses pemidanaan tidak hanya pada saat hakim mulai bekerja, namun mulai tingkat pemeriksaan di kepolisian proses pemidanaan tersebut telah dimulai dan dalam hal ini korban terlibat di dalamnya. Oleh karena itu perwujudan perlindungan korban perlu ditekankan perhatian terhadap bagaimana bekerjanya proses peradilan pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat kepolisian.

Apakah bekerjanya aparat penegak hukum tersebut justru menimbulkan “second victimization” terhadap korban.

Pada kasus tersebut, pelaku yang memiliki gangguan jiwa atau mental berat dinyatakan sebagai ODGJ dan harus menjalani perawatan dan rehabilitasi di rumah sakit jiwa. Penanganan kasus seperti ini memerlukan kerjasama yang erat antara lembaga kesehatan jiwa dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan perawatan yang sesuai dan kepentingan masyarakat tetap terjaga. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gangguan jiwa atau mental berat dan bagaimana cara menangani kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa atau mental berat.

Aturan yang tercantum di KUHP, terdapat pasal yang aturannya belum dan dapat dilaksanakan dalam penyelesaian kasus di atas yaitu pada pasal 14c Ayat 1 KUHP “...jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan delik, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh delik tadi”, pada ketentuan tersebut dijelaskan bahwa terdapat aturan yang dapat memudahkan hakim untuk memperhatikan orang yang menjadi korban tindak pidana. Sebab apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat, maka hakim dapat menjatuhkan syarat khusus, bahwa terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Kasus yang melibatkan pelaku orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) akan berhenti saat menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku atau ketika pelaku dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Belum ada informasi lebih lanjut yang dapat diterima oleh korban terhadap pengaduan tindak pidana yang sudah disampaikan kepada pihak kepolisian. Kondisi seperti ini tentu sangat tidak adil bagi korban ataupun keluarga korban. Minimnya pemberian perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana, justru memberi sumbangsih besar bagi merosotnya kualitas penegakan hukum dalam suatu negara. Dalam proses persidangan terhadap suatu perkara pidana, korban menempati posisi yang penting untuk dapat terungkapnya suatu peristiwa pidana, salah satu korban yang dimaksud adalah korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Dengan adanya pasal yang memberikan alasan pemaaf bagi pelaku tindak pidana, menyebabkan korban tindak pidana orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak korban yang sesuai. Berbanding terbalik dengan pasal 9 dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam ketiga kasus diatas, korban tidak mendapatkan hak untuk hidup dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Negara Indonesia tampaknya memberikan perhatian khusus bagi korban tindak pidana dengan diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (selanjutnya disebut sebagai UU Pengadilan HAM). Undang-undang ini memberikan hak bagi korban pelanggaran HAM yang berat untuk memperoleh kompensasi, restitusi. Namun, regulasi ini hanya ditujukan kepada para korban pelanggaran HAM yang berat, dan bukan untuk keseluruhan korban tindak pidana. Pasal 35 ayat (1) UU Pengadilan HAM menyatakan bahwa “setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi”.

Pada dasarnya orang dengan gangguan jiwa perlu mendapatkan perhatian dan pemeliharaan yang khusus, mengingat ODGJ sewaktu-waktu bisa berubah perilaku yang

memicu mereka melakukan kejahatan atau tindak pidana yang dapat membahayakan orang lain. Dalam hal kewajiban menjaga orang gila terutama adalah keluarga atau walinya. Karena apabila keluarga tidak menjaga atau membawa penderita gangguan jiwa ke rumah sakit maka pihak pemerinta tidak akan tahu adanya penderita gangguan jiwa. Kecuali para pemerinta terjun langsung ke lapangan atau desa dan melakukan pemeriksaan Apabila ODGJ lepas dari pengawasan dan membahayakan orang lain hingga menyebabkan tindak pidana menghilangkan nyawa atau membunuh maka pendamping dapat dijatuhi pertanggungjawaban karena telah melakukan kelalaian dalam mejalankannya untuk menjaga orang gila sehingga membahayakan orang lain. Sesuai dengan pasal 44 KUHP yang dijelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tindakannya jika cacat kejiwaan atau terganggu karena penyakit.

Dengan adanya pasal yang memberikan alasan pemaaf bagi pelaku tindak pidana, menyebabkan korban tindak pidana orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak korban yang sesuai. Berbanding terbalik dengan pasal 9 dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kerugian yang mungkin diderita oleh korban berdasarkan penjelasan di atas, maka pemberian bantuan ataupun santunan kepada korban kejahatan merupakan perpaduan dari berbagai upaya. Terjadinya korban kejahatan dapat dianggap gagalnya negara dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warganya

Perlindungan hukum terhadap korban oleh negara masih diukur berdasarkan ganti kerugian dalam bentuk kompensasi oleh negara padahal tidak semua bentuk tanggung jawab negara kepada korban hanya di ukur oleh materi semata. Seperti pada penjelasan kasus penelitian ini, negara masih belum mempunyai konsep yang jelas terhadap korban dalam hal tujuan pembedaan oleh negara tidak tercapai. Dalam tindak pidana tertentu yang mensyaratkan perlu adanya laporan atau kesaksian atau kerugian yang dialami maka korban akan lebih baik memilih menggugat secara perdata, karena yang akan diberikan adalah hanya ganti kerugian.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dianalisa menggunakan teori perlindungan hukum, disimpulkan bahwa kegiatan perlindungan korban setidaknya memiliki dua aspek. Aspek yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan korban. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan peraturan tersebut. Penegak hukum sebaiknya dapat melihat dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat terlaksana tujuan hukum yang memberikan keadilan dan keamanan kepada masyarakat.

Korban tindak pidana orang dengan gangguan jiwa, seperti pada kasus kedua yaitu korban yang mengalami pelecehan seksual oleh ODGJ, kejadian tersebut tentu akan meninggalkan trauma yang cukup dalam bagi korban. Salah satu trauma yang dialami korban yaitu terkait ketersediaan bersosialisasi dalam masyarakat. Korban tentu kehilangan hak nya untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Trauma psikologis seperti yang dikemukakan itu perlu pula mendapat perhatian di samping kerugian-kerugian nyata lainnya yang diderita oleh korban. Kerugian fisik mungkin bisa dihitung dan dinilai dengan materi, penebusannya pun dalam bentuk pemberian ganti kerugian mungkin bisa diatasi, baik oleh si pelaku kejahatan, maupun melalui sumber lain, tetapi keputusan dan kesendirian adalah menghampiri kematian. Pemulihan penderitaan non fisik tidak cukup dengan hanya memberikannya kepuasan material, tetapi harus pula dibarengi dengan kepuasan immaterial seperti adanya jaminan dari si pelaku kejahatan itu sendiri untuk tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya kepada si korban.

Korban tindak pidana yang pelakunya merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari ketiga kasus dan banyak kasus lain perkara pidananya dihentikan pada proses

pemeriksaan dan atau penyidikan. Hukum dalam hal ini diharapkan dapat mengupayakan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban dan korban pun dapat mengupayakan hal tersebut dengan berpegang pada ketentuan KUHAP pasal 77 huruf b yaitu “Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

KUHAP menerangkan juga pada pasal 98 ayat 1 bagi pihak korban merupakan jaminan hukum untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada terdakwa sekaligus dalam proses perkara pidananya. Sedangkan bagi pihak hakim, dengan adanya permintaan dari orang yang dirugikan atau korban dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menetapkan dilakukannya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang sedang diperiksanya. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana yang merugikan korban dapat dipahami merupakan suatu cara yang ditempuh oleh para korban pelanggaran dalam rangka mendapatkan hak atas seluruh kerugian materiil yang dialami oleh para korban. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan bagi para korban. KUHAP haruslah memasukkan ketentuan tentang daya paksa bagi pelaku tindak pidana untuk membayar ganti rugi kepada korban tindak pidana. Dengan tidak diaturnya tentang daya paksa bagi pelaku tindak pidana untuk membayar ganti rugi kepada korban, maka apabila pelaku tindak pidana tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi kepada korban, hal tersebut tidak berakibat hukum dan menimbulkan implikasi apa pun bagi pelaku. Akan tetapi, di lain pihak, hal tersebut tentunya akan menghalangi korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi.

Hak korban dalam mendapatkan kerugian materiil setelah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) juga sudah tercantum dalam KUHAP pada pasal 99 sebagai berikut “Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut”.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 99 KUHAP, untuk menentukan keputusan ganti rugi batasnya hanya untuk biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang mengalami kerugian, menurut penulis maksud dari ganti kerugian yang juga harus diperhatikan oleh hukum yaitu kerugian yang disebabkan dari akibat langsung suatu tindak pidana yang menyebabkan kerusakan mental seseorang karena mengalami pelecehan seksual dan atau karena kehilangan anggota keluarganya yang dibunuh. Kerugian tersebut belum dapat dimintakan dalam penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan KUHAP. Dengan demikian, tujuan restitusi untuk mengembalikan ke keadaan semula terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tidak dapat terpenuhi berdasarkan pasal 99 KUHAP.

Berdasarkan pasal 99 ayat (2) KUHAP, putusan Hakim hanya memuat tentang hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Perkataan “telah” pada rumusan pasal 99 ayat (2) KUHAP, nampaknya kurang tepat. Kekurangtepatan ini dapat dirasakan, misalnya dalam hal pihak korban masih dirawat di rumah sakit, yang kesembuhannya belum dapat dipastikan, mungkin sebulan atau dua bulan lagi dengan biaya pengobatan belum dapat dipastikan, paling-paling hanya dapat diperkirakan oleh dokter. Dalam hal yang demikian, diperlukan kebijaksanaan yang cermat dari Hakim, karena telah dipastikan, adanya biaya yang akan dikeluarkan pihak korban, tetapi belum termasuk biaya yang telah dikeluarkan.

Perhatian pembuat undang-undang untuk memperhatikan korban tindak pidana, merupakan hal yang mulia, tetapi tampaknya pembuat undang-undang berdasarkan rumusan pasal 99 KUHAP, masih ragu-ragu untuk merealisasikan perbuatan tersebut. Sejatinya

dianjurkan atau diwajibkan bagi Hakim untuk mendamaikan para pihak yang dalam hal ini pihak pelaku yang berstatus sebagai pelaku dengan pihak korban yang sedang menderita. Mendamaikan bermakna pula menghapuskan segala hal yang tidak menyenangkan antara para pihak, sehingga lebih tepat jika tuntutan ganti kerugian tidak dibatasi, sejauh pelaku, tidak keberatan. Jika pelaku berkeberatan maka Hakim hanya dapat menentukan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak korban dalam penjelasan pasal ini.

Kerugian yang mungkin diderita oleh korban berdasarkan penjelasan di atas, maka pemberian bantuan ataupun santunan kepada korban kejahatan merupakan perpaduan dari berbagai upaya. Usaha-usaha tersebut meliputi usaha di bidang kesejahteraan sosial, sistem pelayanan kemanusiaan dan peradilan pidana. Dengan ketiga jalur pelayanan ini, maka pemberian program bantuan kepada korban kejahatan, bukan saja menjadi kewajiban pelaku kejahatan, tetapi juga masyarakat umum dan negara. Keterlibatan negara dan masyarakat umum dalam menanggulangi beban penderitaan korban bukan karena hanya negaralah yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan umum, tetapi juga disertai dengan dasar pemikiran bahwa negara berkewajiban untuk memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan para warganya. Terjadinya korban kejahatan dapat dianggap gagal negara dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warganya.

Mengenai kemampuan daya eksekusi putusan dan upaya paksa, UU No 13 tahun 2006 tidak mengatur mengenai daya paksa untuk melakukan pembayaran. Jika tidak ada keinginan pelaku untuk membayar restitusi kepada korban maka tidak akan memiliki implikasi apapun bagi pelaku. Hal ini merupakan tantangan terberat dari pelaksanaan restitusi bagi korban. Sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan mekanisme restitusi. Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law, memberikan cakupan tentang Restitusi yaitu sebuah upaya yang dilakukan untuk menegakkan kembali, sejauh mungkin, situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Restitusi mengutamakan adanya pemulihan yang mencakup kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, lapangan kerja atau hak kepemilikan. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) yaitu merupakan suatu upaya bahwa korban kejahatan harus dikembalikan dalam kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi seperti semula sepenuhnya. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban harus dipersiapkan serinci mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.

Bila dilihat dari perspektif *restorative justice*, yang menempatkan kejahatan adalah konflik orang perseorangan, pemenuhan ganti rugi oleh pelaku kepada korban atau yang disebut sebagai restitusi merupakan hal yang harus dilakukan sebab kejahatan sebagai pelanggaran, pertama dan terutama melanggar hak perseorangan disamping juga melanggar hak masyarakat (kepentingan publik), kepentingan negara, dan juga melanggar kepentingan pelanggaran itu sendiri. Pemikiran *restorative justice* juga sepakat jika terdapat beberapa hal pokok yang harus diperhatikan yaitu pertemuan, mediasi, perdamaian, pertanggungjawaban, ganti rugi dan pemulihan. Proses pemberian ganti rugi kepada korban apabila menggunakan prinsip *restorative justice* sebaiknya dilakukan ketika kasus kejahatan masih dalam tahap penyidikan di kepolisian. Karena dalam hal penghentian penyidikan, maka kepolisian dengan kewenangan diskresinya yang bisa melakukannya.

Dalam peristiwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ, sebagai contoh, yang menimbulkan korban, maka ada terdapat beberapa pihak yang terlibat antara

lain pelaku, korban dan keluarga korban juga termasuk aparat penegak hukum. Pelaku dan korban keduanya sama-sama memiliki kepentingan dalam penyelesaian kasus tersebut. Kepentingan antara pelaku tentu akan berbeda dengan kepentingan korban, sehingga upaya mengakomodasi dua kepentingan tersebut bukanlah tanpa kendala, namun disanalah konsep Restorative Justice memainkan perannya, yaitu dengan mempertemukan berbagai kepentingan untuk dicari titik temu sehingga memunculkan kepentingan bersama yang dimaklumi oleh para pihak. Kendala dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolak ukur yang dipergunakan sifatnya sangat subjektif yaitu bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan.

Aturan mengenai restitusi saat ini masih sangat kurang dijalankan, sehingga korban tindak pidana yang akan mengajukan permohonan restitusi harus lebih aktif dalam pengajuan. Beberapa kendala yang dialami korban saat akan mengajukan restitusi anatara lain, korban tidak mengetahui dengan pasti kerugian-kerugian yang dapat dimohonkan restitusi, korban tidak mengetahui waktu pengajuan permohonan restitusi tersebut apakah dapat langsung mengajukan permohonan restitusi tersebut ke LPSK sesaat setelah terjadinya tindak pidana, atau sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau sebelum hakim menjatuhkan putusan, serta korban tidak mengetahui mekanisme yang dapat ditempuh apabila pelaku tindak pidana tidak mampu atau tidak mau untuk membayar ganti rugi dimohonkan oleh korban.

Beberapa korban pelecehan seksual dan pembunuhan yang sangat menderita secara psikologis tidak banyak yang masih dapat berfikir untuk melakukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku. Bahkan untuk mengingat pelaku dan perbuatannya sudah menambah penderitaannya. Putusan hakim hanya terbatas tentang pengabulan yang menetapkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Hal ini berarti besarnya ganti kerugian hanyalah sebesar jumlah kerugian nyata atau kerugian materiil saja. diluar kerugian nyata, seperti kerugian yang bersifat immaterial tidak dapat diajukan dalam perkara. Seandainya ganti kerugian immaterial diajukan oleh pihak yang dirugikan hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke*).

Apabila dicermati mengenai hak-hak korban yang tertuang di dalam KUHAP, maka di dapat pengaturan hak-hak bagi korban sangat minim sekali dibandingkan dengan pengaturan tentang hak-hak pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa/terpidana). Perlindungan hukum lebih banyak di atur untuk pelaku tindak pidana, dibandingkan dengan kepentingan korban yang mengalami penderitaan dari perbuatan pelaku tindak pidana.

Hukum di Indonesia saat ini belum sepenuhnya berhasil disebabkan masih banyak peraturan dan putusan hakim yang tidak memperhatikan perlindungan hukum yang berupa restitusi maupun kompensasi terhadap korban tindak pidana kejahatan. Di dalam undang-undang masih mengatur tentang sistem agar mendapatkan perlindungan, korban harus aktif agar mendapatkan perlindungan, jika korban tidak aktif seperti membuat permohonan agar mendapatkan perlindungan restitusi yang diserahkan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban, maka korban kejahatan tidak mendapatkan perlindungan yang diwakili lembaga perlindungan saksi dan korban. Hukum yang baik dan adil tidak bisa seperti itu, karena hukum itu untuk manusia, jadi lebih diharapkan untuk dapat mengupayakan dan memberikan perlindungan baik secara materi maupun non materi kepada korban tindak pidana kejahatan, meski belum adanya permohonan perlindungan dari korban, lembaga perlindungan saksi dan korban wajib memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) minimal setelah pelaku tindak pidana dinyatakan mendapat alasan pemaaf seperti yang tercantum pada pasal 44 KUHP.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada penelitian dengan judul perlindungan hukum korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dapat diterima korban dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu perlindungan hukum yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan korban merupakan bagian yang penting dari usaha meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara. Perlindungan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, penegak hukum dapat melihat dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat terlaksana tujuan hukum yaitu melindungi masyarakat, terutama korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dimana pelaku tidak dapat dipidana kejahatannya. Korban harus memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat diterima, pemerintah dan penegak hukum mempunyai kewajiban yang sangat besar terhadap perlindungan dan pemulihan hukum korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan karena pemerintah harus dapat melakukan upaya dan bertanggungjawab atas kriminalisasi yang dirumuskannya dalam perundang-undangan.
2. Upaya korban tindak pidana untuk mendapat ganti kerugian dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain Dilihat dari perspektif restorative justice, dimana konsep ini sudah dipakai di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, menempatkan kejahatan adalah konflik orang perseorangan. Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang bertujuan agar terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yaitu dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Berkaitan dengan hal ini korban tindak pidana di dalam KUHAP diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku tindak pidana secara adil, mudah dan cepat, dengan melakukan upaya menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada pemeriksaan perkara pidananya. Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan oleh korban ketika tidak dapat diselesaikan secara hukum dan atau sebaliknya, dilakukan upaya musyawarah mufakat.

## **Referensi**

- Arif, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penganggulan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Bolmer Hutasoit, Artikel Politik Hukum : Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/>.
- J.E. Sahetapy. Viktimologi Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Philipus M. Hadjon. Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia. Bina Ilmu: Surabaya, 2011.
- Rena Yulia. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).  
Jakarta: Rajawali Pers, 2001.  
Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2014.